



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 704/PID/2011/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, dalam mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROBIANDOS ALIAS ROBI KABAN**  
Tempat lahir : Sikeben;  
Umur/tgl lahir : 21 Tahun/19 Mei 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Sikeben Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Pendidikan : SMA

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2010 s/d tanggal 13 Agustus 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2010 s/d tanggal 22 Agustus 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2010 s/d tanggal 11 September 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 07 September 2010 s/d tanggal 06 Oktober 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 07 Oktober 2010 s/d tanggal 05 Desember 2010 ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-01/Ep.2/LPKAM.2/09/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

**KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa ROBIANDOS Als ROBI KABAN pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2010 sekira pkl 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, bertempat di belakang dapur Jambur Serba Guna Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk .....

masuk dalam hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Icha Monica Br. Ginting (berumur 13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari saksi korban yang melintas di Simpang Bukum Desa Bandar Baru disapa oleh terdakwa yang sebelumnya sudah sering menyapa saksi korban yang kemudian mengajak saksi korban untuk pergi ke Jambur Serba Guna Desa Bandar Baru dan berkata agar saksi korban menyusul terdakwa ketempat yang dimaksud, selanjutnya saksi korban yang merasa sudah kenal dengan terdakwa menyusul terdakwa yang sebelumnya sudah pergi dulu, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung menarik tubuh saksi korban ke belakang dapur yang pada waktu itu dalam keadaan gelap kemudian merayu saksi korban lalu menciumi bibir dan meremas-remas payudara saksi korban namun saksi korban berusaha mengelak tetapi terdakwa tetap menciumi saksi korban dan selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh saksi korban dan terdakwa juga membuka pakaiannya sehingga keduanya dalam keadaan telanjang lalu terdakwa menidurkan saksi di lantai dan kemudian menindih tubuh saksi korban dan berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama 5 menit kemudian terdakwa menarik kemaluannya tersebut lalu mengenakan pakaiannya dan berkata kepada saksi agar jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain lalu terdakwa meninggalkan saksi korban yang masih dalam keadaan telanjang dan saksi korban pun kemudian mengenakan pakaiannya dan pulang kerumahnya.

----- Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami sakit pada alat kelaminnya, dan setelah saksi Icha Br Ginting diperiksa pada Puskesmas Pancur Batu yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 48/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang diperiksa oleh Dr. Kristiono Nugroho menerangkan sebagai berikut :

- Penderita sadar penuh
- Pada pemeriksaan tampak robekan pada selaput dara jam 7 sampai dasar.
- Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan ditempat yang lain

Kesimpulan :

Akibat benturan benda keras, tumpul dan lunak.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----



ATAU .....

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **ROBIANDOS** Als **ROBI KABAN** pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2010 sekira pk1 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di belakang dapur Jambur Serba Guna Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Icha Monica Br. Ginting (berumur 13 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari saksi korban yang melintas di Simpang Bukum Desa Bandar Baru disapa oleh terdakwa yang sebelumnya sudah sering menyapa saksi korban yang kemudian mengajak saksi korban untuk pergi ke Jambur Serba Guna Desa Bandar Baru dan berkata agar saksi korban menyusul terdakwa ketempat yang dimaksud, selanjutnya saksi korban yang merasa sudah kenal dengan terdakwa menyusul terdakwa yang sebelumnya sudah pergi dulu, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung menarik tubuh saksi korban ke belakang dapur yang pada waktu itu dalam keadaan gelap kemudian merayu saksi korban lalu menciumi bibir dan meremas-remas payudara saksi korban namun saksi korban berusaha mengelak tetapi terdakwa tetap menciumi saksi korban dan selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh saksi korban dan terdakwa juga membuka pakaiannya sehingga keduanya dalam keadaan telanjang lalu terdakwa menidurkan saksi di lantai dan kemudian menindih tubuh saksi korban dan berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama 5 menit kemudian terdakwa menarik kemaluannya tersebut lalu mengenakan pakaiannya dan berkata kepada saksi agar jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain lalu terdakwa meninggalkan saksi korban yang masih dalam keadaan telanjang dan saksi korban pun kemudian mengenakan pakaiannya dan pulang kerumahnya.

----- Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami sakit pada alat kelaminnya, dan setelah saksi Icha Br Ginting diperiksa pada Puskesmas Pancur Batu yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 48/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang diperiksa oleh Dr. Kristiono Nugroho menerangkan sebagai berikut :

- Penderita sadar penuh
- Pada pemeriksaan tampak robekan pada selaput dara jam 7 sampai dasar.
- Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan ditempat yang lain ;



.....

Kesimpulan :

Akibat benturan benda keras, tumpul dan lunak.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU :

**KETIGA :**

----- Bahwa ia terdakwa ROBIANDOS Als ROBI KABAN pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2010 sekira pkl 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di belakang dapur Jambur Serba Guna Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya dan atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya yaitu terhadap saksi korban Icha Monica Br. Ginting**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari saksi korban yang melintas di Simpang Bukum Desa Bandar Baru disapa oleh terdakwa yang sebelumnya sudah sering menyapa saksi korban yang kemudian mengajak saksi korban untuk pergi ke Jambur Serba Guna Desa Bandar Baru dan berkata agar saksi korban menyusul terdakwa ketempat yang dimaksud, selanjutnya saksi korban yang merasa sudah kenal dengan terdakwa menyusul terdakwa yang sebelumnya sudah pergi dulu, sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung menarik tubuh saksi korban ke belakang dapur yang pada waktu itu dalam keadaan gelap kemudian merayu saksi korban lalu menciumi bibir dan meremas-remas payudara saksi korban namun saksi korban berusaha mengelak tetapi terdakwa tetap menciumi saksi korban dan selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh saksi korban dan terdakwa juga membuka pakaiannya sehingga keduanya dalam keadaan telanjang lalu terdakwa menidurkan saksi di lantai dan kemudian menindih tubuh saksi korban dan berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lobang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama 5 menit kemudian terdakwa menarik kemaluannya tersebut lalu mengenakan pakaiannya dan berkata kepada saksi agar jangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan .....

memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain lalu terdakwa meninggalkan saksi korban yang masih dalam keadaan telanjang dan saksi korban pun kemudian mengenakan pakaiannya dan pulang kerumahnya.

----- Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami sakit pada alat kelaminnya, dan setelah saksi Icha Br Ginting diperiksa pada Puskesmas Pancur Batu yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 48/2010 tanggal 2 Juli 2010 yang diperiksa oleh Dr. Kristiono Nugroho menerangkan sebagai berikut :

- Penderita sadar penuh
- Pada pemeriksaan tampak robekan pada selaput dara jam 7 sampai dasar.
- Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan ditempat yang lain

Kesimpulan :

Akibat benturan benda keras, tumpul dan lunak.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 KUHPidana.

-----

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-01/Ep.2/LPKAM.2/09/2010 tanggal 22 Februari 2011 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Robiandos alias Robi Kaban bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robiandos alias Robi Kaban dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 Potong celana pendek warna hitam bermotif/bertuliskan BALI
  - 1 Potong baju kaos warna biru
  - 1 Potong bra /BH warna kuning
  - 1 Potong celana dalam warna pink berliris-liris

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Icha Monica Br Ginting

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara. sebesar Rp.2.000,-
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Maret 2011 Nomor : 1643/Pid.B/2010/PN.LP-PB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

. Menyatakan .....

1. Menyatakan Terdakwa **ROBIANDOS alias ROBI KABAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bermotif/bertuliskan BALI ;
  - 1 (satu) potong baju kaos warna biru ;
  - 1 (satu) potong bra /BH warna kuning dan 1 (satu) potong celana dalam warna pink berliris-liris, seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Icha Monica Br Ginting ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
4. Akta Permintaan Banding No.1643/Akta Pid/2010/PNLP. yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Maret 2011 No.1643/Pid.B/2010/PN.LP-. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 April 2011 ;
5. Akta Permintaan Banding No.1643/Akta Pid/2010/PNLP. yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Maret 2011 No.1643/Pid.B/2010/PN.LP-. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal April 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memori Banding yang diajukan Terdakwa, bertanggal Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 29 Juli 2011 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2011 ;

6. Surat .....

6. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 1643/Pid.B/2010/PN.LP. selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tanggi Medan.

----- Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan

dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Maret 2011 No.1643/Pid.B/2010/PN.LP-, serta memori banding dari terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selain itu hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut telah dengan seksama dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, oleh karenanya memori banding tersebut tidak akan ditinjau lebih lanjut ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Maret 2011 No.1643/Pid.B/2010/PN.LP- yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

----- Memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI .....

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksak Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 Maret 2011 No.1643/ Pid.B/2010/PN.LP-. yang dimintakan banding ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2011** oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **OHAN BURHANUDDIN P, SH. MH.** dan **SYAFARUDDIN, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : 704/ Pid/2011/PT-Mdn. untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta **ZAINAL POHAN, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**OHAN BURHANUDDIN P. SH. MH..**

**H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.**

**SYAFARUDDIN, SH.**

Panitera Pengganti,

**ZAINAL POHAN, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;

**PANITERA**  
**Pengadilan Tinggi Medan**

**TJATUR WAHJOE B. SP., SH. M.Hum.**

NIP. 19630517 199103 1003.

-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)